



**WALI NAGARI AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI

Nomor: 140/ /SK/WN-APL/I-2019

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGADAAN BARANG / JASA
NAGARI AMPANG PULAI
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI AMPANG PULAI

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan Keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Pengadaan Barang / Jasa Nagari Ampang Pulau Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) diatas perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Ampang Pulau;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara

- Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- Kesatu : Mengangkat Tim Pengadaan Barang / Jasa Nagari Ampang Pulai Anggaran 2019 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengadaan Barang / Jasa Nagari Ampang Pulai sebagaimana dimaksud diktum Kesatu di atas adalah membantu PPKN Nagari Ampang Pulai apabila dibutuhkan;
- Ketiga : Tim Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Kuasa Pengguna Anggaran;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampang Pulai
Pada Tanggal : 02 Januari 2019
WALI NAGARI AMPANG PULAI



Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan;
4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Ampang Pulai
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO
XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 140/ 15 /SK /WN – APL/I-2019

TANGGAL : 02 Januari 2019

**TENTANG : PENETAPAN TIM PENGADAAN BARANG / JASA
NAGARI AMPANG PULAITAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	JABATAN
1	BUSLI	KETUA
2	TAMRIN	SEKRETARIS
3	RANDI FEBRIAN	ANGGOTA

